

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PEMAHAMAN  
PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA DI DESA OENITAS KECAMATAN ROTE BARAT  
KABUPATEN ROTE NDAO**

OLEH

Esty Florida Mbeo

19410028

**ABSTRAK**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.) Desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang terlibat langsung dengan masyarakat setempat, sehingga keterlibatan pemerintah desa sangat menentukan keberhasilan dari kebijakan yang telah dikeluarkan.

Pemerintahan desa dan masyarakat desa mempunyai peran penting dalam hal mewujudkan kesejahteraan desa yaitu melalui akuntabilitas pengelolaan anggaran/keuangan desa. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dalam pengelolaan dana desa wajib menerangkan prinsip akuntabilitas agar tercapai semua rencana yang telah disusun dalam pengelolaan dana desa, dengan adanya akuntabilitas yang baik dari pemerintah desa maka akan

tercapai pemerintahan yang baik dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar dana desa dapat memberikan dampak yang besar bagi pembangunan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin intens partisipasi masyarakat dalam menyampaikan segala pemikirannya dalam perencanaan dan pengawasan dana desa, maka pengelolaan dana desa akan semakin akuntabel dan kemungkinan kecil akan terjadi penyalagunaan dana desa. Selain itu, menunjukan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangatlah penting.

Menurut Isbandi (2013:27) partisipasi masyarakat adalah masyarakat yang ikut serta dalam proses pengidentifikasikan masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, pemilihan dan pengambilan keputusan berkaitan dengan solusi alternatif dalam menangani masalah, dan mengevaluasi masalah yang terjadi.

Menurut Sudaryono (2015) mengatakan bahwa pemahaman adalah keahlian seseorang dalam memahami sesuatu dan dapat melihat sesuatu tersebut dari berbagai segi berdasarkan teori agensi yang menyatakan bahwa hubungan kontraktual antara principalas dan agent, kepala desa memiliki tanggung jawab sebagai pengambil keputusan dan perangkat desa sebagai agen memiliki peran terhadap akuntabilitas pengelolaan desa dalam menjalankan peran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dalam penelitian ini akan membahas “Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Pemahaman Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa”. Dan tujuan dari penelitian ini

adalah Untuk mengetahui apakah partisipasi masyarakat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Oenitas dan Untuk mengetahui apakah pemahaman perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Oenitas.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif, dengan teknik pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik pembagian kuisioner. Sehingga diperoleh sampel sebanyak 45 responden dan jumlah populasi 45 perangkat desa. Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat dan pemahaman perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Peneliti menggunakan Uji Analisis Linier Berganda, Uji T (parsial), Uji F (Simultan) dan Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ).

dan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa secara parsial faktor partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dan pemahaman perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan infrastruktur di desa oenitas

**Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pemahaman Perangkat Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.**